

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2015**

Keuangan Daerah Kabupaten Magelang dikelola sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Magelang secara fisik diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019).

Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Magelang telah diatur tersendiri dalam Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah melalui Peraturan Bupati Magelang, sedangkan petunjuk pelaksanaan kegiatan ditetapkan setiap tahun dalam Peraturan Bupati Magelang pada setiap akhir tahun sebagai pedoman dalam pelaksanaan APBD pada awal tahun berikutnya. Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilihat dari kinerja pelaksanaan APBD dan kondisi neraca daerah. Kinerja pelaksanaan APBD ditunjukkan dari pendapatan

daerah yang meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah, belanja daerah yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung serta pembiayaan daerah. Sedangkan neraca daerah mencerminkan perkembangan dari kondisi aset pemerintah daerah, kondisi kewajiban pemerintah daerah dan kondisi ekuitas dana yang tersedia (RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019).

Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2015, dapat dijabarkan sebagai berikut :

#### 1. Akuntabilitas

Akuntabilitas di DPPKAD terbilang baik, terlihat pertanggungjawaban atas proses pengelolaan keuangan daerahnya kepada publik dengan adanya Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dalam mengelola keuangan daerahnya, terbukti dengan :

Berdasarkan keterangan wawancara dengan Ibu Sri Purwaningsih, S.E, M.M, menyatakan bahwa :

“Terkait dengan pertanggungjawaban DPPKAD Kabupaten Magelang dalam mengelola keuangan, setiap kegiatan keuangan dipertanggungjawabkan lewat Surat Pertanggungjawaban (SPJ)”.

Terkait akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di Pemerintah Kabupaten Magelang tahun 2015, DPPKAD dalam melaksanakan tupoksinya terlihat akuntabel dengan adanya pertanggungjawabkan setiap kegiatan yang

dilakukan lewat SPJ (Surat Pertanggungjawaban). Dimana DPPKAD dalam menggunakan anggaran atau mengeluarkan uang untuk SKPD yang ada atau lainnya, harus dijabarkan urain penggunaannya dalam SPJ. Dengan adanya Surat Pertanggungjawaban setiap kegiatan apapun dalam penggunaan anggaran yang ada dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan adanya SPJ, mencerminkan seorang pegawai berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya. SPJ terbilang efektif dalam mencegah terjadinya korupsi/penyelewengan, menjaga aset daerah, dan memastikan pengelolaan di Pemerintah Kabupaten Magelang dipertanggungjawabkan dengan baik. SPJ menjadikan acuan seorang pegawai untuk tanggung jawab dalam melakukan kegiatan dalam mengelola anggarannya.

DPPKAD berprinsip dalam mengelola keuangan daerahnya berorientasi kepada publik/masyarakat sebagai pertanggungjawaban. Publik merupakan elemen penting sebelum melakukan perumusan anggaran. Anggaran Daerah merupakan perwujudan amanat rakyat kepada pemerintah Kabupaten Magelang untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan di wilayah Kabupaten Magelang. Anggaran Dana Kabupaten Magelang yang di dapat dari pemungutan masyarakat Magelang sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku. Jadi DPPKAD dalam pengelolaan daerah mewujudkan akuntabilitas dengan memandang anggaran daerah sebagai amanat publik.

DPPKAD mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana pertanggungjawabannya ada di pasal 140, sebagai berikut :

1. Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, yang berada dalam tanggung jawabnya.
2. Penyelenggaraan akuntansi merupakan pencatatan/penatausahaan atas transaksi keuangan di lingkungan SKPD dan menyiapkan laporan keuangan sehubungan dengan pelaksanaan anggaran dan kekayaan yang dikelolanya.
3. Laporan Keuangan terdiri dari :
  - a. Laporan Realisasi Anggaran
  - b. Neraca
  - c. Catatan atas laporan keuangan
4. Kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

DPPKAD Kabupaten Magelang mengacu Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan itu terlihat

jelas bahwa pertanggung jawaban atas pengelolaan keuangan daerahnya wajib dilakukan oleh DPPKAD Kabupaten Magelang.

## 2. *Value for money*

Proses pengelolaan Keuangan Daerah di DPPKAD Kabupaten Magelang terbilang baik, terlihat dengan adanya penggunaan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dalam mengelola keuangan daerahnya. SIMDA berdampak pada efisiensi dan efektivitas dalam mengelola keuangan publik, sehingga pengelolaan Keuangan Daerah menjadi optimal, terbukti dengan :

Berdasarkan keterangan wawancara dengan Ibu Sri Purwaningsih, S.E, M.M, menyatakan bahwa :

“Terkait *Value for money*, DPPKAD Kabupaten Magelang menggunakan sistem aplikasi yaitu Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), yang dalam menjalankan didampingi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)”.

Terkait *value for money* dalam pengelolaan keuangan di Pemerintah Kabupaten Magelang tahun 2015, anggaran merupakan jembatan untuk menghantarkan daerah mencapai *good governance*, maka DPPKAD Kabupaten Magelang dalam mewujudkan efisiensi pengelolaan keuangan daerahnya menggunakan sistem aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Dengan adanya SIMDA dapat mendorong pelaksanaan tata kelola keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku demi meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang menuju *good governance*. DPPKAD dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Magelang, didampingi Badan

Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam mengelola anggaran daerahnya. Dimana BPKP akan mengaudit keuangan daerah Kabupaten Magelang, Konsultasi, Asistensi, Evaluasi, pemberantasan KKN serta memberikan pendidikan dan pelatihan pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku terhadap DPPKAD Kabupaten Magelang.

Terkait efektivitas *value for money* dalam menggunakan SIMDA, membuat pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih taat pada peraturan yang ada, efisien, transparan, akuntabel, dan auditabel. Pengelolaan keuangan dengan sistem ini akan menjembatani dalam merealisasikan RKA secara tepat sesuai kebutuhan daerah Kabupaten Magelang dan dapat mempercepat pembangunan di wilayah Kabupaten Magelang.

### 3. Kejujuran dalam mengelola keuangan publik (*Probity*)

Kejujuran dalam mengelola keuangan publik di DPPKAD terbilang baik, terlihat dengan adanya rata-rata SDM di DPPKAD yang baik, sehingga seorang pegawai jujur dalam melaksanakan tupoksinya. SDM yang baik membuat seorang pegawai menjadi independen, objektif, berintegritas tinggi, dan dapat menjaga kerahasiaan dalam mengelola keuangan publik, terbukti dengan :

Berdasarkan keterangan wawancara dengan Ibu Sri Purwaningsih, S.E, M.M, menyatakan bahwa :

“Terkait kejujuran mengelola keuangan publik, DPPKAD Kabupaten Magelang mempunyai aturan sebagai acuan dan anggaran yang ditatausahakan sendiri. Rata-rata pegawai di DPPKAD mempunyai SDM yang baik sehingga

membuat seorang pegawai berperilaku jujur dalam menjalankan tupoksinya. SDM yang baik membuat kesempatan seorang pegawai untuk dapat korupsi dapat diminimalkan. DPPKAD Kabupaten Magelang sebelum menentukan rumusan Rencana Kerja Anggaran (RKA) melakukan penelitian. Meneliti RKA tahun sebelumnya dan permasalahan kondisi daerah Kabupaten Magelang. Tim peneliti terdiri dari : DPPKAD, Bappeda, dan Bagian Pembangunan. Setelah rumusan menjadi Peraturan Daerah maka wajib di publikasikan”

DPPKAD Kabupaten Magelang objektif dalam mengelola keuangannya, terlihat dengan sebelum melakukan perencanaan, DPPKAD melukan riset atau penelitian. Sehingga anggaran yang nantinya akan digunakan sesuai dengan kebutuhan yang ada di wilayah Kabupaten Magelang. DPPKAD Kabupaten Magelang terlihat independen karena seorang pegawai menjalankan tupoksi dalam mengelola anggaran sudah ditatausahakan di bidangnya sehingga tidak ada intervensi atau tekanan dari luar. DPPKAD menganut asas pengelolaan Keuangan Daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam pasal 4, sebagai berikut :

1. Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.

2. Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dengan melakukan penelitian terlebih dahulu terhadap pemecahan masalah yang ada di Kabupaten Magelang saat merumuskan Anggaran Daerah yang dilakukan oleh tim peneliti yang terdiri dari : DPPKAD, Bappeda, dan Bagian Pembangunan, langkah ini terbilang efisien dalam merumuskan Anggaran Daerah. Dengan pemecahan masalah yang dilakukan bersama-sama oleh tim peneliti yang kemudian menghasilkan rumusan yang Anggaran Daerah. Rumusan Anggaran Daerah yang tepat membuat efektif dalam pemenuhan kebutuhan daerah Kabupaten Magelang.

Dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas di DPPKAD dimungkinkan seorang pegawai mempunyai rasa patuh terhadap peraturan atau norma dalam menjalankan tupoksinya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerahnya. Terlihat dari tabel berikut :



**Tabel 3.1**

**Jenjang Pendidikan SDM Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana (S2)	11
2	Sarjana (S1)	39
3	Sarjana Muda (D3)	12
4	SLTA	47
5	SLTP	6
6	SD	1
JUMLAH		116

Sumber : Sub Bag. Umum dan Kepegawaian, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Magelang Tahun 2015

Terlihat pegawai yang ada di DPPKAD mayoritas mempunyai sumber daya manusia yang baik, maka kepatuhan terhadap aturan atau norma dalam menjalankan tupoksinya dapat dijalankan. Kepatuhan dalam menjalankan norma atau aturan, DPPKAD Kabupaten Magelang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sehingga membuat seorang pegawai menjadi lebih patuh terhadap tupoksi yang dijalankannya.

Terkait dalam keterbukaan dalam mengelola keuangan publik, DPPKAD tidak merahasiakan dalam penggunaan anggaran daerahnya. Ketika suatu rumusan yang sudah di sahkan dan menjadi Peraturan Daerah, maka laporan pegelolaan keuangan daerahnya wajib di sampaikan kepada publik agar masyarakat mengetahui penggunaan anggaran yang sudah dilaksanakan. Terlihat dengan :

**Tabel 3.2**  
**Ringkasan Laporan Realisasi APBD Kabupaten Magelang Tahun**  
**Anggaran 2015**

<b>PENDAPATAN</b>	<b>(RP)</b>
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>261.569.091.783</b>
Pajak Daerah	88.960.021.815
Retribusi Daerah	15.939.015.341
Kekayaan Daerah	15.264.432.303
Lain-lain	141.405.622.324
<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1.080.097.852.660</b>
Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	33.120.454.660
Dana Alokasi Umum	996.070.014.000
Dana Alokasi Khusus	50.907.384.000
<b>Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>604.288.306.728</b>
Hibah	1.865.743.084
Dana Bagi Hasil Pajak	131.473.464.806
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	333.213.025.000
Bantuan Keuangan	36.580.951.838
Dana Desa	101.155.122.000
<b>TOTAL</b>	<b>1.945.955.251.171</b>
<b>BELANJA</b>	<b>(RP)</b>
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>1.197.532.083.049</b>
Belanja Pegawai	943.109.496.758
Belanja Hibah	3.802.955.000

Belanja Bantuan Sosial	12.917.126.200
Belanja Bagi Hasil	12.544.867.910
Belanja Bantuan Keuangan	223.848.656.231
Belanja Tidak Terduga	1.308.980.950
<b>Belanja Langsung</b>	<b>547.198.731.526</b>
Belanja Pegawai	50.959.864.774
Belanja Barang dan Jasa	242.387.057.591
Belanja Barang	7.776.306.161
Belanja Bantuan Sosial	332.610.000
Belanja BJ selain Hibah dan Bansos	234.278.141.430
Belanja Modal	253.851.809.161
<b>TOTAL</b>	<b>1.744.730.814.575</b>
<b>Sisa Anggaran</b>	<b>201.224.436.596</b>

Sumber : Sub Bag. Umum dan Kepegawaian, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Magelang Tahun 2015.

#### 4. Transparansi

Transparansi di DPPKAD Kabupaten Magelang terbilang baik, terlihat dengan DPPKAD Kabupaten Magelang melakukan komunikasi dengan publik dan memberikan hak akses terhadap masyarakat terkait transparansi proses pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Magelang, terbukti dengan :

Berdasarkan keterangan wawancara dengan Ibu Sri Purwaningsih, S.E, M.M, menyatakan bahwa :

“Terkait transparansi, DPPKAD Kabupaten Magelang mempublikasikan mengenai pengelolaan keuangan dengan lewat radio dan website. Pemerintah Kabupaten Magelang mempunyai radio yaitu radio Gemilang. Adanya radio Gemilang masyarakat dapat berinteraksi dengan DPPKAD mengenai informasi pengelolaan keuangan. Masyarakat dapat mengakses informasi mengenai pengelolaan keuangan Kabupaten Magelang melalui website DPPKAD Kabupaten Magelang”.

Dalam transparansi pengelolaan keuangan di Pemerintah Kabupaten Magelang, DPPKAD sejalan dengan visinya yaitu “Terwujudnya tata kelola pemerintahan melalui peningkatan pendapatan, pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah yang transparan dan akuntabel” , transparansi pengelolaannya dengan mempublikasikan lewat radio. Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang mempunyai radio sendiri yaitu radio Gemilang. Dari radio tersebut masyarakat dapat berinteraksi atau tanya jawab mengenai pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Magelang atau hal apa saja yang sudah di realisasikan terhadap

anggaran yang ada. Pemerintah daerah Kabupaten Magelang mempunyai radio sendiri, sehingga lebih memudahkan untuk mempublikasikan hasil atau transparansi penggunaan anggaran yang ada.

Masyarakat dapat melihat hasil yang sudah dikerjakan atau transparansi pengelolaan Keuangan Daerah di website DPPKAD. Hal ini mencerminkan wujud transparansi kepada publik, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi mengenai pengelolaan keuangan di Pemerintah Kabupaten Magelang secara transparan.

Terkait hak masyarakat mendapatkan akses informasi mengenai pengelolaan keuangan Kabupaten Magelang, masyarakat Magelang dapat mengaksesnya lewat website DPPKAD Kabupaten Magelang. Akan tetapi langkah baik yang sudah dilakukan DPPKAD Kabupaten Magelang tidak diimbangi dengan partisipasi masyarakat terhadap hak mendapatkan akses informasi mengenai pengelolaan keuangan daerahnya. Dari beberapa masyarakat yang saya beri pertanyaan dengan 1 pertanyaan yang sama mengenai hak masyarakat mengakses atau mendapatkan informasi terkait transparansi pengelolaan keuangan Kabupaten Magelang, masyarakat enggan mengakses informasi mengenai pengelolaan daerahnya. Padahal DPPKAD telah menyediakan website, dimana pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Magelang telah tersedia di websitenya.

## 5. Pengendalian

DPPKAD Kabupaten Magelang melakukan pengendalian dengan memonitoring penerimaan dan pengeluaran daerah dengan penggunaan SIMDA, langkah ini terbilang baik, karena segala proses kegiatan Keuangan Daerah dapat dimonitoring, terbukti dengan :

Berdasarkan keterangan wawancara dengan Ibu Sri Purwaningsih, S.E, M.M, menyatakan bahwa :

“Terkait pengendalian, DPPKAD menggunakan SIMDA, dimana penerimaan dan pengeluaran daerah dapat bisa diketahui”

Dari pelaksanaan penggunaan SIMDA pengendalian dapat dilakukan di dalamnya. Penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dapat di monitoring lewat aplikasi SIMDA. Dengan adanya SIMDA Pengelolaan keuangan dapat dikendalikan secara akuntabel dan auditabel. DPPKAD Kabupaten Magelang terlihat mampu merefleksikan tuntutan kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan fungsi-fungsi sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

SIMDA akan mempersempit ruang untuk meminimalkan terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam mengelola Keuangan Daerah. DPPKAD terlihat efektif dalam menjaga anggaran dan aset daerah dengan menggunakan SIMDA dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan.

SIMDA sangat membantu dalam merealisasikan rumusan yang sudah di buat dalam Rancangan Kerja Anggaran. Keberadaan data dan informasi menjadi

penting untuk bahan evaluasi dan peningkatan kinerja dalam mengelola Keuangan Daerah Kabupaten Magelang. Dengan adanya evaluasi akan menjadikan bahan perbaikan untuk masa yang akan datang.

DPPKAD terlihat melakukan pengendalian anggaran daerahnya dengan merencanakan terlebih dahulu rumusan anggaran yang akan di buat. Kemudian rumusan anggaran yang sudah di buat di putuskan dari hasil persetujuan beberapa pihak yang terkait. Setelah menjadi Rencana Kerja dan Anggaran, DPPKAD melakukan pengimplementasian rancangan kerja dengan anggarannya dalam waktu satu tahun. Kemudian DPPKAD akan melakukan pelaporan dan evaluasi terhadap realisasi yang sudah dikerjakan. Dengan pelaporan dan evaluasi maka akan di jadikan bahan untuk perbaikan pada tahun selanjutnya.

DPPKAD dalam mengedalikan Keuangan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana yang ada pada pasal 129 dan 130, sebagai berikut :

1. Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri.
2. Pembinaan meliputi Pemberian pedoman, bimbingan, sipervisi, konsultasi, pendidikan, pelatihan, serta penelitian dan pengembangannya.
3. Pemberian pedoman mencakup perencanaan dan penyusunan APBD, penatausahaan, pertanggungjawaban Keuangan Daerah, pemantauan dan evaluasi, serta kelembagaan keuangan daerah.

4. Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi mencakup perencanaan dan penyusunan APBD, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD yang dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu, baik secara menyeluruh kepada seluruh daerah maupun Kepala Daerah tertentu sesuai dengan kebutuhan.

5. Pendidikan dan pelatihan dilaksanakan secara berkala bagi Kepala Daerah atau wakil Kepala Daerah, anggota DPRD, perangkat daerah, dan pegawai negeri sipil daerah.

Dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat mengendalikan pengelolaan terhadap anggaran daerahnya.

#### 6. Komprehensif

Secara keseluruhan DPPKAD Kabupaten Magelang dalam memecahkan masalah yang muncul dalam merumuskan anggaran terbilang baik, terlihat dengan adanya Tim Peneliti yang bersama-sama memecahkan masalah yang ada sampai menentukan suatu rumusan anggaran. Dalam memecahkan masalah yang ada di Kabupaten Magelang Tim Peneliti menggunakan pendekatan-pendekatan, terbukti dengan :

Berdasarkan keterangan wawancara dengan Ibu Sri Purwaningsih, S.E, M.M, menyatakan bahwa :



“Terkait permasalahan yang muncul dalam perumusan anggaran, sebelum menetapkan rumusan, masalah yang ada di Kabupaten Magelang dan RKA tahun sebelumnya di bahas bersama-sama oleh tim peneliti. Tim Peneliti terdiri dari : DPPKAD, Bappeda, dan Bagian Pembangunan. Jika dalam pemecahan masalah tidak dapat diselesaikan maka akan di selesaikan oleh bidang koordinatonya. Tim Peneliti menggunakan pendekatan New Public Management (NPM)”.

DPPKAD sebelum menganggarkan telah memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran daerahnya, sehingga dalam penentuan anggaran menjadi tepat. Saat perumusan anggaran pemecahan masalah yang ada di selesaikan dan di evaluasi sesuai kapasitas kelembagaan yang dimiliki secara bersama-sama untuk mencari cara-cara terbaik dalam pemecahannya oleh tim peneliti. Tim peneliti terdiri atas : DPPKAD, Bappeda, dan Bagian Pembangunan.

DPPKAD dalam penyusunan anggaran menggunakan pendekatan New Public Management (NPM), dimana dalam mengelola keuangan daerahnya berfokus pada sektor publik. Pendekatan ini dijadikan alat/instrumen DPPKAD dalam mencapai tujuannya. Dengan pendekatan ini mencerminkan anggaran daerah Kabupaten Magelang merefleksikan kebutuhan Kabupaten Magelang dan kebutuhan pelayanan terhadap masyarakat Magelang.

Dengan pendekatan ini maka pendapatan yang direncanakan yang diperkirakan menjadi terukur, serta dapat dicapai untuk sumber pendapatan Kabupaten Magelang dan semua penerimaan dan pengeluaran daerah dapat dianggarkan dalam APBD yang dilakukan melalui rekening kas umum daerah.

Jika masalah tidak dapat diselesaikan, maka masalah yang belum terselesaikan akan masuk ke bidang koordinatonya yang terdiri dari sub bidang yang akan menyelesaikan masalahnya.

## 7. Disiplin

Disiplin di DPPKAD Kabupaten Magelang terbilang baik, terlihat dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menjadi acuan seorang pegawai taat pada peraturan kerja dan standar kerja, serta adanya pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan, terbukti dengan :

Berdasarkan keterangan wawancara dengan Ibu Sri Purwaningsih, S.E, M.M, menyatakan bahwa :

“Terkait disiplin, Pegawai Negeri Sipil di DPPKAD Kabupaten Magelang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang PNS. Kepala Dinas selalu melakukan pengawasan terhadap bawahan untuk memantau kinerja bawahan dalam menjalankan tupoksinya”.

DPPKAD mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dimana pegawai DPPKAD wajib taat pada aturan yang ada. Jika seorang pegawai tidak taat pada peraturan maka akan ada sanksi yang di berlakukan sesuai dengan apa yang dilakukan. Sebagaimana Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 sebagai berikut :

Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib :

1. Mengucapkan sumpah/janji PNS.
2. Mengucap sumpah/janji jabatan.
3. Setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi 1945, NKRI, dan Pemerintah.
4. Menaati segala ketentuan Perundang-undangan
5. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.
6. Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS.
7. Mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan sendiri, seseorang dan/atau golongan.
8. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut Pemerintah harus dirahasiakan.
9. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara.
10. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara atau Pemerintah di bidang keamanan, keuangan, dan materiil.
11. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja.

12. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan.
13. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik-baiknya.
14. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.
15. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas.
16. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier.
17. Menaati peraturan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil membuat pegawai di DPPKAD Kabupaten Magelang taat pada peraturan kerja dan pada standar kerja.

Pengawasan dilakukan oleh Kepala DPPKAD kepada bawahannya untuk memantau kinerja bawahan dalam menjalankan tupoksinya. Pengawasan yang dilakukan oleh kepala DPPKAD menciptakan ketaatan PNS pada peraturan dan standar kerja yang ada di DPPKAD. Disiplin pegawai mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan pendapatan, pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah yang transparan dan akuntabel.

## 8. Fleksibilitas

Keleluasaan DPPKAD dalam mengelola anggaran daerahnya terbilang sangat leluasa, terlihat dengan wewenang yang dimiliki DPPKAD Kabupaten Magelang untuk mengelola keuangan daerahnya sendiri dengan adanya Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, terbukti dengan :

Berdasarkan keterangan wawancara dengan Ibu Sri Purwaningsih, S.E, M.M, menyatakan bahwa :

“Terkait fleksibilitas, DPPKAD Kabupaten Magelang mempunyai keleluasaan dalam mengelola Keuangan Daerah karena mempunyai wewenang untuk mengelola keuangan sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah”.

Dalam hal ini terbukti dengan DPPKAD mempunyai keleluasaan dalam mengelola keuangan daerahnya karena mempunyai wewenang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagaimana yang tercantum pada pasal 5 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, sebagai berikut :

- a. Kepala Daerah selaku Kepala Pemerintah Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

b. Pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Daerah, mempunyai kewenangan :

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD.
2. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah.
3. Menetapkan kuasa pengguna anggaran/pengguna barang.
4. Menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran.
5. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah.
6. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah.
7. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah.
8. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.

c. Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada :

1. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Kepala SKPKD selaku PPKD.
3. Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna anggaran.

Dengan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, DPPKAD Kabupaten Magelang mempunyai keleluasaan dalam mengelola keuangan daerahnya.

#### 9. Terprediksi

Terkait penentuan kebijakan atau rumusan Anggaran Daerah, DPPKAD Kabupaten Magelang terbilang kurang baik walaupun langkah dalam merumuskan anggaran daerahnya sudah termasuk baik, terlihat Tim Peneliti dalam merumuskan suatu Anggaran Daerah kurang mengkaji lebih jauh/detail terkait masalah-masalah yang ada di daerah Kabupaten Magelang, sehingga menyebabkan sisa anggaran yang berlebihan dan belum terselesaikannya masalah-masalah yang ada di daerah Kabupaten Magelang, terbukti dengan :

Berdasarkan keterangan wawancara dengan Ibu Sri Purwaningsih, S.E, M.M, menyatakan bahwa :

“Terkait terprediksinya penentuan kebijakan dalam meningkatkan Anggaran Daerah, sebelum menentukan kebijakan Tim Peneliti melakukan penelitian terlebih dahulu mengenai permasalahan yang ada di daerah Kabupaten Magelang kemudian dijadikan suatu rumusan, sehingga dalam realisasi anggaran dimungkinkan terprediksi atau tepat sasaran”.

DPPKAD sebelum menentukan kebijakan anggaran daerahnya, melakukan penelitian serta mengkaji terhadap masalah-masalah yang ada pada daerah Kabupaten Magelang dan RKA sebelumnya serta evaluasi dari realisasi anggaran

tahun sebelumnya untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan. Langkah tersebut terlihat efektif dalam menentukan kebijakan yang pada akhirnya realisasi anggaran menjadi tepat sasaran sesuai kebutuhan daerahnya. RKA dan masalah-masalah akan diteliti oleh tim peneliti yang terdiri atas : DPPKAD, Bappeda, dan Bagian Pembangunan. Semua permasalahan dan evaluasi dari realisasi keuangan sebelumnya di tampung dan di diskusikan bersama-sama untuk menentukan rumusan yang tepat sesuai kebutuhan Kabupaten Magelang. Kemudian hasil dari tim peneliti ini akan dijadikan suatu rumusan dalam menentukan kebijakan dalam anggaran Kabupaten Magelang.



**Tabel 3.3**  
**Ringkasan Laporan Realisasi APBD Kabupaten Magelang Tahun**  
**Anggaran 2015**

<b>PENDAPATAN</b>	<b>(RP)</b>
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>261.569.091.783</b>
Pajak Daerah	88.960.021.815
Retribusi Daerah	15.939.015.341
Kekayaan Daerah	15.264.432.303
Lain-lain	141.405.622.324
<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1.080.097.852.660</b>
Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	33.120.454.660
Dana Alokasi Umum	996.070.014.000
Dana Alokasi Khusus	50.907.384.000
<b>Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>604.288.306.728</b>
Hibah	1.865.743.084
Dana Bagi Hasil Pajak	131.473.464.806
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	333.213.025.000
Bantuan Keuangan	36.580.951.838
Dana Desa	101.155.122.000
<b>TOTAL</b>	<b>1.945.955.251.171</b>
<b>BELANJA</b>	<b>(RP)</b>
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>1.197.532.083.049</b>
Belanja Pegawai	943.109.496.758
Belanja Hibah	3.802.955.000

Belanja Bantuan Sosial	12.917.126.200
Belanja Bagi Hasil	12.544.867.910
Belanja Bantuan Keuangan	223.848.656.231
Belanja Tidak Terduga	1.308.980.950
<b>Belanja Langsung</b>	<b>547.198.731.526</b>
Belanja Pegawai	50.959.864.774
Belanja Barang dan Jasa	242.387.057.591
Belanja Barang	7.776.306.161
Belanja Bantuan Sosial	332.610.000
Belanja BJ selain Hibah dan Bansos	234.278.141.430
Belanja Modal	253.851.809.161
<b>TOTAL</b>	<b>1.744.730.814.575</b>
<b>Sisa Anggaran</b>	<b>201.224.436.596</b>

Sumber : Sub Bag. Umum dan Kepegawaian, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Magelang Tahun 2015

Dari tabel diatas terbukti adanya sisa Anggaran Daerah Kabupaten Magelang dari Laporan Realisasi Anggaran pada tahun 2015 sebesar Rp 201.224.436.596. Sisa anggaran 201.224.436.596, terlihat jelas dari tabel diatas hasil dari sisa perbelanjaan daerah Kabupaten Magelang di tahun 2015. Tim Peneliti terlihat belum maksimal dalam merumuskan anggaran daerah, walaupun langkah-langkah yang dilakukan oleh Tim Peneliti terbilang baik, terlihat dengan terjadinya sisa anggaran yang berlebihan pada tahun 2015. Seharusnya sisa anggaran yang berlebihan bisa digunakan untuk pembangunan sarana/prasarana atau memfasilitasi sumber-sumber pendapatan daerah yang belum optimal dalam

pengelolaannya. Jika Tim Peneliti dalam merumuskan anggaran daerahnya mengkaji lebih jauh melihat permasalahan yang ada di Kabupaten Magelang dan tepat dalam merumuskan anggaran daerahnya, sisa anggaran yang berlebihan tidak akan terjadi, sehingga penggunaan anggaran daerah akan menjadi optimal sesuai dengan kebutuhan daerahnya.

Kelemahan tim peneliti dalam memecahkan masalah saat merumuskan Anggaran Daerah membuat efisiensi dalam pemenuhan kebutuhan daerah Kabupaten Magelang lemah. Hal ini menyebabkan sisa anggaran yang berlebihan dan pertumbuhan pembangunan sarana dan prasarana Kabupaten Magelang menjadi lambat.

#### 10. Informasi

Dalam memberikan informasi kepada publik, DPPKAD Kabupaten Magelang terbilang baik, terlihat dalam penyampaian informasi memenuhi unsur jujur dan objektif, terbukti dengan :

Berdasarkan keterangan wawancara dengan Ibu Sri Purwaningsih, S.E, M.M, menyatakan bahwa :

“Dalam memberi informasi kepada publik, DPPKAD memberikan semua informasi terkait pengelolaan keuangan melalui website DPPKAD”.

Terkait memberi informasi, DPPKAD melakukan pertanggungjawaban terhadap pemberian informasi kepada publik dengan memberikan informasi semua kegiatan atau hasil yang sudah dilakukan DPPKAD di website, sehingga

masyarakat Kabupaten Magelang dapat mengaksesnya dan informasi yang diberikan kepada publik objektif terhadap masalah yang ada di Kabupaten Magelang.

DPPKAD Kabupaten Magelang dalam mengelola keuangan daerahnya sebelum memberikan informasi kepada publik, meneliti informasi keuangannya sehingga tidak mengandung kesalahan dalam memberikan informasi. Sehingga dapat memberikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dalam pasal 188 ayat 1, sebagai berikut :

1. Informasi Keuangan Daerah yang disampaikan harus memenuhi prinsip-prinsip akurat, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dalam pasal 188 ayat 1, DPPKAD dalam memberikan informasi kepada publik harus jujur, objektif, akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan atas kebenarannya.

Adapun rangkuman hasil dari 10 indikator di atas dalam pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Kabupaten Magelang tahun 2015, sebagai berikut :

### Rangkuman Hasil

Indikator	Tolak Ukur	Keterangan	
		Baik	Kurang Baik
Akuntabilitas	1. Bertanggung jawab kepada publik atas kebijakan yang diambil	✓	
<i>Value for money</i>	1. Efisiensi dalam mengelola Anggaran Daerah 2. Efektivitas dalam mengelola Anggaran Daerah	✓ ✓	
Kejujuran dalam mengelola keuangan publik( <i>Probity</i> )	1. Independen dalam mengelola keuangan publik 2. Objektif dalam mengelola keuangan publik 3. Berintegritas tinggi dalam mengelola keuangan publik 4. Keterbukaan dalam mengelola keuangan publik	✓ ✓ ✓ ✓	
Transparansi	1. Komunikasi publik oleh pemerintah 2. Hak masyarakat terhadap akses informasi	✓ ✓	
Pengendalian	1. Memonitoring penerimaan daerah 2. Memonitoring pengeluaran daerah	✓ ✓	
Komprehensif	1. Pemecahan masalah yang muncul untuk perumusan	✓	

	anggaran.		
Disiplin	1. Ketaatan pada peraturan kerja 2. Ketaatan pada standar kerja 3. Pengawasan	✓ ✓ ✓	
Fleksibilitas	1. Keleluasaan mengelola anggaran daerahnya	✓	
Terprediksi	1. Penentuan kebijakan dalam meningkatkan Anggaran Daerah		✓
Informasi	1. Kejujuran dalam mengelola atau memberi informasi 2. Objektif dalam mengelola atau memberi informasi	✓ ✓	

## **B. Kendala-Kendala dalam pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Kabupaten Magelang**

Kendala dalam pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Magelang adalah belum bisa mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang ada di Kabupaten Magelang ataupun sumber-sumber pendapatan baru yang dapat dikelola untuk dijadikan sebagai pendapatan daerah. Kurang optimalnya penggunaan Anggaran Daerah menyebabkan DPPKAD Kabupaten Magelang belum bisa memfasilitasi sarana dan prasarana untuk sumber-sumber penerimaan baru di daerah Kabupaten Magelang. Pengkajian yang kurang lebih detail terhadap masalah-masalah yang ada, menyebabkan rumusan Anggaran Daerah menjadi kurang tepat, sehingga menyebabkan terjadinya sisa anggaran yang berlebihan, terbukti dengan :

Berdasarkan keterangan wawancara dengan Ibu Sri Purwaningsih, S.E, M.M, menyatakan bahwa :

“Terkait kendala dalam mengelola Keuangan Daerah, DPPKAD Kabupaten Magelang belum bisa mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah karena kesulitan dalam memfasilitasi sarana dan prasarana sumber-sumber yang ada di Kabupaten Magelang”.

Dengan adanya sisa anggaran seharusnya bisa digunakan untuk memfasilitasi sarana dan prasarana sumber-sumber penerimaan pendapatan yang belum dioptimalkan. Dengan mengoptimalkan penggunaan sisa anggaran maka sumber-sumber pendapatan baru akan menjadi penambahan penerimaan daerah.

Sumber pendapatan Kabupaten Magelang berasal dari Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan. Pendapatan Daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi :
  - a. Pajak Daerah
  - b. Hasil Retribusi Daerah
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
2. Dana Perimbangan yang meliputi :
  - a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
  - b. Dana Alokasi Umum
  - c. Dana Alokasi Khusus.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, meliputi :
  - a. Pendapatan Hibah
  - b. Dana Bagi Hasil Pajak/Retribusi dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
  - c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
  - d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya (RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019).



Dalam penggalian atau pemungutan Pajak Daerah, DPPKAD belum optimal dalam penggalian sumber-sumber baru pendapatan daerah. Tim peneliti yang terdiri dari : DPPKAD, Bappeda, dan Bagian Pembanguna, kurang mengkaji atau meneliti lebih dalam melihat potensi sumber- sumber baru pendapatan daerah dan masalah yang ada di Kabupaten Magelang. Jika tim ini mengkaji lebih jauh terhadap permasalahan yang ada di Kabupaten Magelang maka permasalahan daerah yang belum tersentuh dapat di alokasikan melalui rumusan yang baik dan tepat sasaran, sehingga akan dihasilkan pemenuhan kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana Kabupaten Magelang. Jika terjadi sisa anggaran, maka di tahun selanjutnya, rumusan anggaran harus di rumuskan dengan tepat agar tidak terjadi sisa anggaran yang berlebihan pada tahun selanjutnya. Seyogyanya sisa anggaran yang berlebihan pada tahun 2015 dapat digunakan untuk memfasilitasi sarana dan prasarana sumber-sumber pendapatan daerah sehingga bisa mengoptimalkan pendapatan daerah yang berdampak pada percepatan pembangunan Kabupaten Magelang.